



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Prof. DR. Moh. Yamin, SH. No. Telp. (0451) 421844-421845 – Fax (0451) 451560 Telex 75231

P A L U (9 4 1 1 2)

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : / /

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi Publik.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memutuskan....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,**

Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670526 199203 2 006